



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADUSATU PINTU**

Jl. Kartika Telp. 082188023379 Rantepao

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Nomor : 02/KPPTSP-TU/X/2016**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM ) LITTLE ANGELIN**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN TORAJA UTARA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan layanan Pendidikan kepada Masyarakat yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal perlu dilaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF).

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Pendidikan Non Formal perlu didorong dan difasilitasi tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874.);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
8. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal tahun 2011 - 2014;
9. Program Kerja Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : Surat permohonan izin Operasional dengan Nomor 01/PKBM-LA/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 dari:

Nama : Herlinda Arung  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Frans Karangan, Kec. Tallunglipu

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Little Angelin untuk menyelenggarakan Program PKBM;

Kedua : Kewajiban/Tugas Pengelola/Penyelenggaraan adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan dengan tutor/fasilitator dan pihak-pihak terkait, seperti : Instansi Pemerintah (Pemda), LSM, Yayasan, Tokoh-tokoh Agama/Masyarakat, Perusahaan /Industri dan pihak-pihak lain yang mampu membantu serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Memantau dan membina proses kegiatan pembelajaran/ pelatihan;
3. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga belajar dan masyarakat;
4. Memacu semangat kerja Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis;
5. Mengelola Administrasi dan keuangan dengan baik dan akuntabel;
6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

- Keempat : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional PKBM;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada tanggal : 13 Oktober 2016

KEPALA KANTOR,

  
ONESIMUS T. SAMPELIMBONG SE  
NIP. 196309151994031004